



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Singkawang, 16 Juli 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Warung Kopi, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Singkawang, 02 April 1995 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota singkawang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Skw tanggal 15 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tanggal 24 Maret 2016;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota singkawang selama kurang lebih 1 Tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, Sekarang berusia 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon rasakan harmonis pada 1 tahun pernikahan, namun kurang lebih 1 tahun ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon ingin membawa Anak Termohon dan Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon tanpa sebab;
6. Bahwa Termohon juga sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon juga merasa tidak nyaman karena dengan adanya hutang Termohon, Termohon jadi sering marah saat meminta uang;
8. Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon sering mencaci maki dan berkata kasar;
9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2018 yang di sebabkan Termohon Marah kepada Pemohon saat Pemohon mengajak Termohon dan anak untuk pergi mengunjungi orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pergi dengan berjalan kaki pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
11. Pemohon juga sudah berulang kali memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah, Namun Termohon tidak ada perubahan;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan selanjutnya memilih untuk bercerai;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. memberikan izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i (Termohon) dihadapan sidang pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Toharuddin, SHI., MH. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 13 Desember 2018 dan sidang kedua tanggal 3 Januari 2019 dan pada persidangan selanjutnya tidak lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tanggal 24 Maret 2016. Alat bukti surat

Hal. 3 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan mereka telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan. Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon sejak sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi, namun mereka sudah tidak pernah berkumpul bersama.
- Bahwa tidak ada, keluarga kedua belah pihak belum pernah melakukan upaya damai bagi Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sekitar setahun yang lalu saksi diminta oleh Pemohon untuk menjemputnya di jalanan kemudian saksi antar ke rumah orang tua Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon bahwa saat itu ia sedang bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa tidak, sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa tidak, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama dan saksi pun tidak pernah melihat mereka saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberataan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 24 Maret 2016 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 6 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 1 tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon ingin membawa Anak Termohon dan Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon tanpa sebab Termohon juga sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon juga merasa tidak nyaman karena dengan adanya hutang Termohon, Termohon jadi sering marah saat meminta uang dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sering mencaci maki dan berkata kasar, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2018 yang di sebabkan Termohon Marah kepada Pemohon saat Pemohon mengajak Termohon dan anak untuk pergi mengunjungi orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pergi dengan berjalan kaki pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon pada tahap pemeriksaan pokok perkara setelah pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon secara keseluruhan akan tetapi barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 24 Maret 2016 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hal. 8 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- sejak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah jika Pemohon ingin membawa Anak Termohon dan Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon tanpa sebab Termohon juga sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon juga merasa tidak nyaman karena dengan adanya hutang Termohon, Termohon jadi sering marah saat meminta uang dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sering mencaci maki dan berkata kasar, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2018 yang di sebabkan Termohon Marah kepada Pemohon saat Pemohon mengajak Termohon dan anak untuk pergi mengunjungi orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pergi dengan berjalan kaki pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon juga sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering marah, mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak November 2018 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohondinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

2. Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4	Materai	:	Rp.	6.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah				Rp. 441.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)